

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pembangunan nasional meletakkan dasar-dasar bagi perjuangan pembangunan bangsa dalam mewujudkan masyarakat untuk peningkatan ekonomi dan setiap bidang pada umumnya. Maka perlu adanya pola dasar pembangunan nasional yang menggariskan apa tujuan pembangunan, serta landasan hukum bagi terseienggaranya kegiatan pembangunan itu sendiri.

Hukum adalah suatu proses yang terus-menerus memperbaharui dirinya secara langsung oleh masyarakat atau melalui penguasa, untuk perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya dalam hubungan untuk menjadi dasar memelihara ketertiban, keadilan dan kesejahteraan.

Suatu hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pembangunan adalah tersedianya permodalan. Permodalan tidaklah didapatkan sedemikian tetapi dibutuhkan sarana-sarana lain termasuk halnya meletakkan keberadaan lembaga jaminan yang dibutuhkan masyarakat pemodal itu sendiri yang salah satunya adalah fidusia.

Politik hukum pemerintah menghendaki terwujudnya hukum nasional secara menyeluruh meliputi semua bidang-bidang hukum, menuju ke arah modernisasi hukum, unifikasi hukum dan kodifikasi hukum, yaitu terwujudnya hukum yang modern yang bersifat terbuka dan mampu untuk menampung perkembangan hukum yang tumbuh, serta memenuhi kebutuhan masyarakat

dan menunjang perkembangan ekonomi, berlakunya suatu bidang hukum untuk seluruh golongan warga negara Indonesia dan terwujudnya hukum yang tertulis.

Dalam rangka pembinaan hukum nasional yang demikian suatu bidang hukum yang meminta perhatian yang serius, dalam pembinaan hukum di antaranya ialah lembaga jaminan dengan fidusia, karena perkembangan ekonomi dan perkembangan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut. Maka disini betapa diperlukannya jaminan berdasarkan kepercayaan, yang tiada lain adalah jaminan secara fidusia.

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkannya, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman (kredit) nya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “ Suatu Tinjauan Terhadap Perkembangan Fidusia Sebagai Salah Satu Lembaga Jaminan Bank (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Medan Iskandar Muda”

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu karya ilmiah harus diberi judul, karena ia dapat menggambarkan apa yang menjadi intisari karangan atau karya ilmiah dimaksud.